



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM
PERIODE 2024-2029
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam partisipasi di bidang pembinaan generasi muda di Tingkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu membentuk Kepengurusan Karang Taruna Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem Periode 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat kepengurusan Karang Taruna Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem periode 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas keanggotaan LPM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
dan

c. bertanggungjawab kepada Perbekel Bebandem.


Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem.

Keempat : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 31 Desember 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM

NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA BEBANDEM,

KECAMATAN BEBANDEM PERIODE 2024-2029

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	I KOMANG ADI	Ketua	BD. Liligundi
2.	I KETUT ADI WIDANTA	Sekretaris	BD. Tihingseka
3.	NI WAYAN SUMARIYANTI	Bendahara	BD. Tihingseka
4.	I KETUT EDI SETIAWAN	Bidang Organisasi, Pengembangan SDM dan Kemitraan	BD. Pandesari
5.	I KETUT WIDNYANA SENA		BD. Pandesari
6.	I PUTU ANA SWANTARA		BD. Tihingan Kauh
7.	I GUSTI AYU DESI PRABAYANTI	Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana	BD. Desa Tengah
8.	I WAYAN BUDA SEDANA		BD. Dukuh
9.	NI LUH NUADIANTI	Bidang Ekonomi Produktif dan Koperasi	BD. Desa Tengah
10.	NI LUH KRISNASIH		BD. Pandesari
11.	NI WAYAN MONA VIRGANTARI		BD. Liligundi

No	Nama	Jabatan	Alamat
12.	NI KOMANG AYU KINANTI	Bidang Olahraga dan Seni Budaya	BD. Pandesari
13.	NI PUTU ANGEL GYANA PUTRI SARASWATI		BD. Desa Tengah
14.	I WAYAN WERDI AWA		BD. Tihingan Kangin
15.	I KADEK AGUNG INDRA		BD. Tihingan Kangin
16.	I MADE DWI MARYADI		BD. Jungsri
17.	I KOMANG AGUS PUTRA YADNYA		BD. Jungsri
18.	I NYOMAN BERATA SASMITA		BD. Kastala
19.	I WAYAN SUYASA		BD. Kastala



PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA